

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 12 Tahun 1985 Seri B Nomor 9
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 8 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMO-
TOR UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya tarip retribusi tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1976, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1976 Seri B Nomor 1 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.26/KK.205/PHB/77 tanggal 10 27/Tahun 1977 Agustus 1977 Yo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Agustus 1977 Nomor 272 Tahun 1977 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Penungutan Retribusi Terminal;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.974.551-059 tanggal 4 Maret 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bis ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1976 tentang Retribusi Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1976 Seri B Nomor 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Retribusi Tempat Pemberhentian Ken

daraan Bermotor Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Nopember 1976 Nomor Huk 55/P/-1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1976 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap kendaraan bermotor umum yang berhenti/berpangkal ditempat-tempat tersebut pasal 2, dipungut retribusi yang wajib dibayar oleh pengusaha/pengemudi, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus cepat Rp.300,- setiap kali berhenti;
- b. Bus lambat Rp.150,- setiap kali berhenti;
- c. Angkutan Penumpang Umum Non Bus Rp.100,- setiap kali berhenti.

B. Pasal 4 ayat (2) di hapus.

C. Antara pasal 5 dan pasal 6, disisipkan satu pasal tambahan yaitu Pasal 5a sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab :

a. Pimpinan Terminal di Tempat Pemberhentian mobil bus umum yang telah ditetapkan sebagai Terminal Mobil Bus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ditempat-tempat pemberhentian kendaraan bermotor untuk umum lainnya.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten serta Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan - nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO KETUA	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
---	--

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

D i s a h k a n
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tgl. 11-4-1985 No. 188.1/89/'85

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH
NIP. 500026890

D i u n d a n g k a n
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 12 tgl. 5-8-1985 Seri B Nomor 9.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518